



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Ismail Dewantoro**, Tempat/tanggal lahir: Pemalang, 02 Juni 1998, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pedurungan Tengah RT 002 / RW 007, Pedurungan, Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah sebagai **Pemohon I**;
- 2. Khikmah**, Tempat/tanggal lahir: Pemalang, 20 Februari 1998, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pedurungan Tengah RT 002 / RW 007, Pedurungan, Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini dikuasakan oleh HARRY SETIAWAN, S.H., M.H., dan ARIS NUR ZAM ZAM, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah register Nomor 127/SK/2024/PN Pml tertanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Para Pemohon) merupakan pasangan suami dan istri yang sah, dimana telah menikah pada Selasa tanggal 03 Desember 2019, sebagaimana telah nyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1656/020/XII/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa (Para Pemohon) telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. TSAQIF ALFATIH DEWANTORO NIK: 3327091307210003 (13-07-2021) umur 3 (tiga) tahun dan 2. EMBUN ELEANOR DEWANTORO NIK: 3327095008230006 (10-08-2023) umur 1 (satu) tahun.
3. Bahwa anak kandung (Pemohon) 1. EMBUN ELEANOR DEWANTORO tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3327-LT-10102023-0028 Tertanggal 10 Agustus 2023.
4. Bahwa anak kandung (Pemohon) yang bernama EMBUN ELEANOR DEWANTORO ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.
5. Bahwa anak kandung (Pemohon) yaitu EMBUN ELEANOR DEWANTORO ternyata sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakita sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
6. Bahwa dengan kondisi anak kandung (Pemohon) yang sering sakit-sakitan dan pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami artidari pada nama tersebut sehingga disarankan agar nama EMBUN ELEANOR DEWANTORO diganti dengan nama EMBUN MAHIRA AGHNIA.
7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini, dibebankan kepada pemohon.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam Permohonan ini sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml



- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon
- c) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
- d) Fotocopy Kutipan Akta EMBUN ELEANOR DEWANTORO nomor : 3327-LT-10102023-0028 Tertanggal 10 Agustus 2023. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.
- e) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 1656/020/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang semula bernama EMBUN ELEANOR DEWANTORO telah diganti namanya menjadi EMBUN MAHIRA AGHNIA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematang setelah menerima Salinan penetapan ini, segera setelah ditunjukkanya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran nomor : 3327-LT-10102023-0028 Tertanggal 10 Agustus 2023 atas nama EMBUN ELEANOR DEWANTORO telah diganti namanya menjadi EMBUN MAHIRA AGHNIA;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan II datang menghadap dengan di dampingi Kuasanya dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon I NIK 3327090206980002 tertanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP Pemohon II NIK 3327096002980010 tertanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-10102023-0028 tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy KK Pemohon NIK 3327092202210014 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 1656/020/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi Musripah di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni sebagai Mertua dari Pemohon I, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Embun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eleanor Dewantoro menjadi Embun Mahira Aghnia yang ada di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Tsaqif Alfatih Dewantoro, dan Embun Eleanor Dewantoro;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Rizqy Wulandari di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Embun Eleanor Dewantoro menjadi Embun Mahira Aghnia yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Tsaqif Alfatih Dewantoro, dan Embun Eleanor Dewantoro;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-4 Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Pedurungan Tengah RT 002 / RW 007, Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dimana tempat tinggal Para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Embun Eleanor Dewantoro dalam hal ini Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon menjadi Embun Mahira Aghnia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Para Pemohon adalah yang bernama Ismail Dewantoro dan Khikmah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-10102023-0028 tertanggal 10 Oktober 2023, tercantum nama anak Para Pemohon yakni Embun Eleanor Dewantoro;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Para Pemohon mendalilkan dirinya adalah orangtua dari anak yang bernama Embun Eleanor Dewantoro, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-10102023-0028 tertanggal 10 Oktober 2023 pada intinya menerangkan di Pemalang pada tanggal 10

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Embun Eleanor Dewantoro dari Ayah bernama Ismail Dewantoro dan Ibu bernama Khikmah, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon telah terbukti pula bahwa dirinyalah orangtua dari anak yang bernama Embun Eleanor Dewantoro;

- Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 dan keterangan para Saksi bahwa benar bahwa Ismail Dewantoro dan Khikmah saat ini adalah pasangan Suami istri yang sah yang dibuktikan berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dengan NIK 3327092202210014 tertanggal 11 Oktober 2023 dimana tercantum Ismail Dewantoro sebagai Kepala Keluarga, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Nikah Pemohon nomor: 1656/020/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019, telah tercatat secara sah pernikahan antara Ismail Dewantoro dengan Khikmah sebagai Para Pemohon;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dari Embun Eleanor Dewantoro menjadi Embun Mahira Aghnia;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran 3327-LT-10102023-0028 tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan Para Pemohon yang memohon perubahan nama anak Para Pemohon demi terciptanya kepastian identitas anak Para Pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan Para Pemohon untuk diberikan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin merubah nama anak Para Pemohon dari semula Embun Eleanor Dewantoro menjadi Embun Mahira Aghnia (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-10102023-0028 tertanggal 10 Oktober 2023) dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada Para Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari semula Embun Eleanor Dewantoro menjadi Embun Mahira Aghnia (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-10102023-0028 Tertanggal 10 Oktober 2023);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan disampaikan melalui persidangan elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Widiyanto, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pml



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon :	Rp10.000,-
5. Meterai	: Rp10.000,-
6. Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)